

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TANGGAP DARURAT DAN EVAKUASI KAMPUS

Kode Dokumen : SOP/K3L/STIKES.PAM/12
Unit : Unit K3L/Tim Tanggap Darurat Kampus
Tanggal Berlaku : 16 Januari 2026
Revisi : 00
Disahkan oleh : Ketua STIKES

A. Tujuan

SOP ini bertujuan untuk:

1. Menjamin keselamatan seluruh sivitas akademika dan tamu kampus pada saat terjadi keadaan darurat.
2. Menyediakan pedoman yang sistematis dalam pelaksanaan tanggap darurat.
3. Memastikan proses evakuasi berlangsung cepat, aman, tertib, dan terkoordinasi.
4. Mengurangi risiko korban jiwa, cedera, maupun kerugian aset.
5. Memenuhi persyaratan keselamatan sesuai peraturan perundang-undangan dan standar K3.

B. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku bagi:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Mahasiswa | 5. Petugas Kebersihan |
| 2. Dosen | 6. Vendor |
| 3. Tenaga Kependidikan | 7. Mitra |
| 4. Tenaga Keamanan | 8. Tamu Kampus |

Di seluruh area kampus meliputi:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Gedung perkuliahan | 6. Kantor |
| 2. Laboratorium | 7. Parkir |
| 3. Perpustakaan | 8. Asrama (bila ada) |
| 4. Klinik kampus | 9. Area terbuka |
| 5. Aula | |

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3.
5. Permenaker Nomor PER.04/MEN/1980 tentang APAR.
6. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
7. Pedoman K3L Perguruan Tinggi.

D. Definisi

1. Keadaan Darurat adalah Situasi yang mengancam keselamatan manusia, lingkungan maupun aset sehingga membutuhkan tindakan segera.

Contoh:

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| a. Kebakaran | f. Banjir |
| b. Gempa bumi | g. Angin kencang |
| c. Ancaman bom | h. Keruntuhan bangunan |
| d. Kebocoran gas | i. Huru-hara |
| e. Keracunan massal | j. Kedaruratan medis massal |
2. Evakuasi adalah Proses pemindahan seluruh penghuni menuju titik kumpul (Assembly Point) secara aman.

E. Penanggung Jawab

- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| 1. Ketua STIKES | : Penanggung jawab utama |
| 2. Wakil Ketua II | : Koordinator fasilitas |
| 3. Ketua Unit K3L | : Komandan Tanggap Darurat |
| 4. Satpam | : Pengamanan dan evakuasi |
| 5. Tim P3K | : Pertolongan pertama |
| 6. Teknisi | : Memutus listrik/gas |
| 7. Dosen | : Memimpin evakuasi mahasiswa |
| 8. Ketua Kelas | : Menghitung jumlah mahasiswa |
| 9. Mahasiswa | : Mengikuti instruksi |

F. Jenis Keadaan Darurat

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Kebakaran | 8. Angin puting beliung |
| 2. Gempa bumi | 9. Huru-hara |
| 3. Ancaman bom | 10. Orang tidak sadar |
| 4. Kebocoran gas | 11. Serangan jantung |
| 5. Bahan kimia berbahaya | 12. Henti napas |
| 6. Cedera massal | 13. Bencana lainnya |
| 7. Banjir | |

G. Sarana dan Prasarana

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Alarm kebakaran | 9. Titik kumpul |
| 2. APAR | 10. Lampu darurat |
| 3. Hydrant | 11. Emergency Exit |
| 4. Kotak P3K | 12. Megaphone |
| 5. Tandu | 13. HT |
| 6. Kursi roda | 14. Rompi petugas |
| 7. Jalur evakuasi | 15. Masker |
| 8. Peta evakuasi | 16. Senter |

H. Prosedur Tanggap Darurat

1. Deteksi Keadaan Darurat
Petugas atau siapa saja yang mengetahui kejadian wajib
 - a. Tetap tenang.
 - b. Mengidentifikasi sumber bahaya.
 - c. Menghubungi Satpam/Pos K3L.
 - d. Menekan alarm darurat bila diperlukan.
 - e. Memberikan informasi lokasi kejadian.
2. B. Aktivasi Tim Tanggap Darurat
Ketua Tim segera:
 - a. Mengaktifkan Tim Tanggap Darurat.
 - b. Menentukan tingkat kedaruratan.
 - c. Menghubungi:
 - Damkar
 - Ambulans
 - BPBD
 - Kepolisian
 - PLN
 - Rumah Sakit (**bila diperlukan**)
3. Pengumuman Evakuasi
Pengumuman dilakukan melalui:

- a. Alarm
- b. Pengeras suara
- c. Megaphone
- d. HT
- e. Informasi langsung

Isi pengumuman:

"Perhatian. Telah terjadi keadaan darurat. Seluruh penghuni dimohon segera melakukan evakuasi melalui jalur evakuasi terdekat menuju titik kumpul dengan tertib dan tidak panik."

I. Prosedur Evakuasi

Seluruh penghuni wajib:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Sebelum keluar ruangan | 10. Tidak saling mendorong. |
| 2. Matikan listrik bila aman. | 11. Membantu penyandang disabilitas. |
| 3. Tinggalkan barang pribadi. | 12. Membantu korban bila memungkinkan. |
| 4. Jangan menggunakan lift. | 13. Setelah tiba di titik kumpul |
| 5. Tutup pintu ruangan. | 14. Berkumpul sesuai unit. |
| 6. Selama evakuasi | 15. Ketua kelas melakukan absensi. |
| 7. Ikuti jalur evakuasi. | 16. Melaporkan korban hilang. |
| 8. Berjalan cepat. | 17. Menunggu instruksi lanjutan |
| 9. Tidak berlari. | |

J. Prosedur Berdasarkan Jenis Kejadian

1. Kebakaran
 - a. Bunyikan alarm.
 - b. Gunakan APAR bila api masih kecil.
 - c. Putus listrik bila aman.
 - d. Evakuasi seluruh penghuni.
 - e. Hubungi Damkar.
 - f. Jangan kembali ke gedung.
2. Gempa Bumi
 - a. Saat gempa:
 - Drop
 - Cover
 - Hold On
 - b. Setelah gempa:
 - Evakuasi melalui tangga.
 - Hindari kaca.
 - Menuju titik kumpul.
3. Ancaman Bom
 - a. Jangan menyentuh benda mencurigakan.
 - b. Laporkan ke Satpam.
 - c. Hubungi Kepolisian.
 - d. Evakuasi area.
4. Kebocoran Gas
 - a. Jangan menyalakan listrik.
 - b. Tutup sumber gas.
 - c. Evakuasi area.
 - d. Hubungi teknisi.
5. Banjir

- a. Putus listrik.
 - b. Evakuasi ke tempat tinggi.
 - c. Amankan dokumen penting.
6. Henti Jantung/Kedaruratan Medis
 - a. Hubungi Tim P3K.
 - b. Hubungi ambulans.
 - c. Lakukan bantuan hidup dasar oleh petugas yang kompeten.
 - d. Rujuk ke rumah sakit.

K. Titik Kumpul (Assembly Point)

Kriteria:

1. Aman
2. Terbuka
3. Mudah dijangkau
4. Tidak dekat gedung
5. Tidak menghalangi akses kendaraan darurat

L. Komunikasi Darurat

Informasi **yang** wajib disampaikan:

1. Nama pelapor
2. Lokasi kejadian
3. Jenis kejadian
4. Jumlah korban
5. Potensi bahaya lanjutan
6. Bantuan yang dibutuhkan

M. Pelaporan

Petugas membuat laporan maksimal 1 × 24 jam berisi:

1. Kronologi
2. Penyebab
3. Korban
4. Kerusakan
5. Respon yang dilakukan
6. Dokumentasi
7. Evaluasi

N. Evaluasi

Evaluasi dilakukan maksimal 7 hari setelah kejadian meliputi:

1. Kecepatan respon
2. Efektivitas evakuasi
3. Kepatuhan SOP
4. Hambatan
5. Rencana perbaikan

O. Indikator Mutu

Indikator	Target
1. Alarm aktif saat darurat	100%
2. Waktu aktivasi Tim Tanggap Darurat	≤ 5 menit
3. Waktu evakuasi gedung	≤ 7 menit*
4. Kepatuhan jalur evakuasi	≥ 95%
5. Pelaporan kejadian	100%
6. Simulasi tanggap darurat	Minimal 2 kali/tahun
7. Peserta simulasi	≥ 90% sivitas akademika

***Target** waktu disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas gedung kampus.

P. Keselamatan Khusus

1. Mahasiswa Berkebutuhan Khusus
2. Didampingi petugas pendamping.

3. Menggunakan kursi evakuasi bila diperlukan.
4. Menjadi prioritas evakuasi.
5. Laboratorium
6. Matikan gas.
7. Matikan listrik.
8. Tutup bahan kimia.
9. Gunakan APD bila diperlukan.
10. Klinik Kampus
11. Evakuasi pasien sesuai tingkat kegawatan.
12. Prioritaskan pasien kritis.
13. Siapkan ambulans.

Q. Diagram Alur SOP

